



## **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

### **T E N T A N G**

### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

Meimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) juncto Undang-Undang 6 Tahun 1969 tentang Penyertaan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2902);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD.BPR BKK di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1986 Nomor 8 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1990 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1998 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 11 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 8 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**dan**

**BUPATI GROBOGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN            DAERAH                            KABUPATEN            GROBOGAN  
                          TENTANG    PENYERTAAN    MODAL    PEMERINTAH    KABUPATEN  
                          GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu BUMD.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Penguatan BUMD;
- c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada BUMD sejumlah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 14 Januari 2010

**BUPATI GROBOGAN,**

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 14 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**

**SUTOMO HERU PRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

### **NOMOR 1 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

## **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

### **KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2010**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

#### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup



**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN DAERAH</b>	<b>TAMBAHAN MODAL TAHUN 2010 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	PD. BPR BKK PURWODADI	1.000.000.000,00
2.	PD. BPR PURWA ARTHA	-
3.	PD. PURWA AKSARA	270.000.000,00
4.	PDAM	2.000.000.000,00
5.	PD. ANEKA USAHA PERTANIAN	500.000.000,00-
6.	PT. PRPP JAWA TENGAH	-
7.	PT. BANK BPD JATENG	2.055.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.825.500.000,00</b>

**BUPATI GROBOGAN,**

**BAMBANG PUDJIONO**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBELUM TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN DAERAH</b>	<b>SALDO AWAL TAHUN 2008 (Rp)</b>	<b>TAMBAHAN MODAL TAHUN 2009 (Rp)</b>	<b>TOTAL (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	PD. BPR BKK PURWODADI	12.639.611.122,00	1.000.000.000,00	13.369.611.122,00
2.	PD. BPR PURWA ARTHA	8.237.350.000,00		8.237.350.000,00
3.	PD. PURWA AKSARA	2.436.668.000,00		2.436.668.000,00
4.	PDAM	6.944.148.254,00	2.000.000.000,00	8.944.148.254,00
5.	PD. ANEKA USAHA PERTANIAN	2.173.750.000,00		2.173.750.000,00
6.	PT. PRPP JAWA TENGAH	531.000.000,00		531.000.000,00
7.	PT. BANK BPD JATENG	7.189.000.000,00	1.294.000.000,00	8.483.000.000,00
		<b>40.151.527.376,00</b>	<b>4.294.000.000,00</b>	<b>44.445.527.376,00</b>

**BUPATI GROBOGAN,**

**BAMBANG PUDJIONO**

